

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penelitian karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya ilmiah orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima ataupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 26 Oktober 2019

SHOFI KAMILA AZHARI

NIM : 151100375

ABSTRAK

Nama: Shofi Kamila Azhari, NIM: 151100375, Judul Skripsi: Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara (Studi di Pengadilan Agama Serang).

Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan dambaan para pencari keadilan dalam menjalani proses hukum. Namun dalam kenyataannya perkara di pengadilan sering kali memakan waktu yang lama bahkan sampai melebihi batas waktu dari ketentuan SEMA Nomor 2 tentang penyelesaian perkara yaitu 5 (lima) bulan. Hal ini tentu akan menyebabkan penumpukan perkara di pengadilan dan akan mengurangi rasa kepercayaan para pencari keadilan dalam mendapatkan kepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Serang.

Rumusan masalahnya adalah: Bagaimana implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Serang? Apa saja faktor-faktor penghambat dalam pegimplementasian SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Serang?

Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Serang. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pegimplementasian SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Serang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap kenyataan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*).

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1). Implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Serang dapat dikatakan belum efektif, dilihat dari buku laporan bulan Juli – September 2019 saja ada 560 perkara yang diputus lebih dari 5 (lima) bulan, dan ada 22 perkara yang belum diputus dari 5 (lima) bulan. Hal ini berarti menunjukkan bahwa masih banyak perkara yang diputus namun sudah lebih dari waktu yang ditetapkan oleh SEMA Nomor 2 Tahun 2014 yaitu 5 (lima) bulan. 2). Faktor-faktor penghambat dalam pegimplementasian SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Serang yaitu Pegawai Negeri Sipil yang ingin bercerai namun belum menyertakan surat izin dari atasan dan ketidaktegasannya Pengadilan Agama Serang dalam menjalankan PP No.45 Tahun 1990, pihak tergugat/termohon tidak diketahui tempat tinggalnya, kurang patuhnya para pihak dalam mengikuti persidangan, dan tempat tinggal para pihak yang jauh dari kantor Pengadilan Agama Serang.



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
Jl. Jend. Soedirman No. 30 Ciceri – Serang 42118 Banten

Nomor : Nota Dinas

Lam : 1 (satu) Eksemplar

Hal : **Pengajuan Munaqasyah**

a.n. SHOFI KAMILA .A.

NIM: 151100375

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah

UIN SMH Banten

Di –

Tempat

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari SHOFI KAMILA AZHARI NIM: 151100375, yang berjudul: **“Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara (Studi di Pengadilan Agama Serang)”** kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Serang, 26 Oktober 2019

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A
NIP. 19840802 201101 1 008

PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH
AGUNG (SEMA) NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG
PENYELESAIAN PERKARA
(STUDI DI PENGADILAN AGAMA SERANG)**

Oleh:

SHOFI KAMILA AZHARI

NIM : 151100375

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.

NIP. 19650607 199203 1 005

Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A

NIP. 19840802 201101 1 008

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Syariah

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag

NIP 19591119 199103 1 003

Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.Si

NIP. 19770120 200901 1 011

PENGESAHAN

Skripsi a.n.: **Shofi Kamila Azhari**, NIM. **151100375**, berjudul: **Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara (Studi di Pengadilan Agama Serang)**, telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 13 Maret 2020. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 13 Maret 2020

Sidang Munaqasyah,
Ketua Merangkap Anggota Sekertaris Merangkap Anggota

Dr. H. Mohammad Ishom, M.A.
NIP. 19760623 200604 1 002

Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI.
NIP. 19710325 200312 1 001

Anggota-anggota,
Penguji I Penguji II

Prof. Dr. H. Zakaria Syafei, M.Pd.
NIP. 19560208 199203 1 001

Dr. H. Dede Permana, M.A.
NIP. 19790326 200901 1 001

Pembimbing I Pembimbing II

Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.
NIP. 19840802 201101 1 008

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim..

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT.

Seiring dengan untaian do'a dan harapan atas ketulusan dan keikhlasan yang telah diberikan. Setiap untaian kata yang tertuang dalam skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta papah Jamhuri Acim dan mamah Yatmini. Terima kasih atas kasih sayang yang tak terhingga dan tiada henti mulai dari saya lahir hingga saya sudah sebesar ini. Terima kasih juga atas limpahan doa yang tak berkesudahan, serta segala hal yang telah kalian lakukan berupa didikan, dukungan moril maupun materil selama ini.

Terima kasih juga untuk kakakku Rukaiza Hijriyani, adikku Rizky Fadilah, dan sepupuku Nabila Khairunnisa dalam memberi dukungan, semangat, dan doa tiada henti untuk aku menyelesaikan skripsi ini.

Sahabat-sahabatku yang telah mendukung, memberi motivasi dan memberi warna yang indah di lembar perjalanan perkuliahan.

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”
(Q.S. An-Nisa’ ayat 58)

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Shofi Kamila Azhari, dilahirkan di Bogor pada tanggal 14 Januari 1998. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara, dari orang tua bernama Bapak Jamhuri Acim dan Ibu Yatmini.

Pendidikan formal yang sudah penulis tempuh yaitu: MI Nurul Khoir Bogor Tahun 2003-2009, kemudian penulis melanjutkan ke MTs Muhammadiyah Darul Arqam Depok Tahun 2009-2012, dan kemudian MA Muhammadiyah Darul Arqam Depok Tahun 2012-2015, kemudian penulis melanjutkan studi di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga pada tahun 2015.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif mengikuti kegiatan kemahasiswaan, yaitu di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Bidik Misi (HMBM), Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI), dan Organisasi kedaerahan Paguyuban Siliwangi Muda Jawa Barat (PSM JABAR).

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat diberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai para pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara (Studi di Pengadilan Agama Serang)*, skripsi ini dibuat dan disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan skripsi ini penulis merasa sangat terbantu oleh bantuan, bimbingan, arahan, motivasi dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Fauzul Iman, M.A., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
3. Bapak Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.HI., Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Pembimbing I dan Bapak Dr. H. E. Zaenal Muttaqin, M.H., M.A., Pembimbing II, yang telah membimbing, memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan yang berharga dan telah membantu penulis dalam hal memberi pelayanan administrasi selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

6. Kepada Ibu Dr. Hj. Idia Isti Murni. M. Hum., dan Bapak Drs. H. Saifudin Zuhri, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Serang yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam memberikan data melalui wawancara, serta para pegawai Pengadilan Agama Serang yang telah memberikan informasi dan data yang diperlukan dalam skripsi ini.
7. Kepada pengelola Bidik Misi UIN SMH Banten yang telah membantu penulis dalam mendapatkan bantuan materil selama penulis menempuh pendidikan di UIN SMH Banten.
8. Untuk sahabat-sahabatku Umi Kultsum, Latansa Madiana, Annisa Madinatul, Dewi Juniati, Dianatul Mahmudah, Salsabila dan teman-teman seperjuangan Hukum Keluarga kelas A angkatan 2015, yang telah memberikan warna dan dinamika tersendiri bagi penulis selama menjalani studi di UIN SMH Banten.
9. Seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu namun tidak mengurangi rasa terimakasih penulis. Terimakasih atas bantuan dan dukungannya selama ini.

Sepenuhnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekeliruan baik dari segi analisis maupun segi penulisan, serta tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih

jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis, oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya.

Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Serang, 26 Oktober 2019

Shofi Kamila Azhari

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN MUNAQASYAH	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
F. Kerangka Pemikiran	12
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan.....	19

BAB II MEKANISME BERACARA DI PENGADILAN AGAMA

SERANG

A. Kompetensi Peradilan Agama	21
1. Kompetensi Relatif	22
2. Kompetensi Absolut.....	23
B. Tahapan Pendaftaran Perkara	25
C. Tahapan Berperkara.....	30
1. Upaya Perdamaian	31
2. Pembacaan Surat Gugatan	34
3. Jawaban Tergugat	35
4. Replik Penggugat	35
5. Duplik Tergugat	35
6. Pembuktian	36
7. Kesimpulan Para Pihak	45
8. Musyawarah Majelis Hakim	45
9. Putusan Hakim	46
D. Profil Pengadilan Agama Serang.....	49

BAB III SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA)

A. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Sebagai Bagian dari Produk Hukum dalam Lingkungan Mahkamah Agung	51
--	----

B. Kekuatan Hukum Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA).....	52
C. Latar Belakang Keluarnya SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara	59
 BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA SERANG	
A. Implementasi SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Serang.....	63
B. Faktor-faktor Penghambat dalam Pengimplementasian SEMA Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Serang.....	70
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN